PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Bagian 1)

Oleh

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.

Materi Kuliah ke-9 Hukum Penataan Ruang Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2020

PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Permasalahan Tata Ruang Dalam PLH



KERUSAKAN ATAU MENURUNNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP



MENURUNNYA LUAS KAWASAN YANG
BERFUNGSI LINDUNG, KAWASAN RESAPAN
AIR DAN MENINGKATNYA DAS KRITIS

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA



MEMELIHARA DAN MEWUJUDKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

KEBIJAKAN TATA RUANG DALAM UU LINGKUNGAN HIDUP

UU NO. 4 TAHUN 1982 (UULH-1982) BELUM MENGATUR SECARA JELAS KEBIJAKAN TATA RUANG DALAM KAITANNYA DENGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN



PENJELASAN PASAL 10 AYAT (3) MEMBERI WEWENANG KPD NEGARA UNTUK MENGATUR TATANAN RUANG YANG MERUPAKAN SISTEM PENGATURAN RUANG SEBAGAI UPAYA SADAR UNTUK MENGATUR HUBUNGAN ANTAR BERBAGAI KEGIATAN DAN FUNGSI GUNA MENCAPAI KESERASIAN DAN KESEIMBANGAN

KEBIJAKAN TATA RUANG DALAM UU LINGKUNGAN HIDUP

UU NO. 23 TAHUN 1997 (UUPLH-1997)
PASAL 9 MENGAMANAHKAN KETERPADUAN
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN PENATAAN RUANG



HANYA SAJA KETERPADUAN TERSEBUT DI SAMPING MASIH BELUM JELAS INSTRUMEN HUKUMNYA, JUGA MENGANDUNG "CONTRADICTION IN TERMINIS"


TATA RUANG SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN

UU NO. 32 TAHUN 2009 (UUPPLH-2009): KETERKAITAN KEBIJAKAN TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP DIATUR SEMAKIN TEGAS



Pasal 14 UUPPLH-2009:
TATA RUANG SEBAGAI INTSRUMEN
PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

MENGAPA TATA RUANG MERUPAKAN INSTRUMEN PENCEGAHAN?



Termasuk untuk pelestarian lingkungan

CARA PELESTARIAN LINGKUNGAN MELALUI PERENCANAAN TATA RUANG




Dalam RTRW ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas daerah aliran sungai



Penyusunan RTRW harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung LH



Memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan antarkegiatan kawasan



KAWASAN HUTAN DI PROVINSI LAMPUNG

(\$K Menhutbun No 256/KPT\$-II/2000 seluas 1.004.735 Haatau ±30% luas wilayah Provinsi Lampung)

- Kawasan hutan lindung (317.615 Ha)
- Kawasan suaka alam dan cagar budaya (462.030 Ha)
- Kawasan hutan produksi terbatas (33.358 Ha)
- Kawasan hutan produksi tetap (191.732 Ha)

PERENCANAAN TATA RUANG KOTA DAN RUANG TERBUKA HIJAU

Salah satu muatan RTRW kota yang membedakannya dengan RTRW kabupaten adalah adanya rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH)



KLASIFIKASI RUANG TERBUKA HIJAU

KAWASAN HIJAU PERTAMANAN KOTA

KAWASAN HIJAU HUTAN KOTA

KAWASAN HIJAU REKREASI KOTA

KAWASAN HIJAU KEGIATAN OLAH RAGA

KAWASAN HIJAU JALUR HIJAU, DLL

FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU



PENGAMANAN KEBERADAAN KAWASAN LINDUNG PERKOTAAN



PERLINDUNGAN PLASMA NUTFAH DAN KERAGAMAN HAYATI



PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN TANAH, AIR, UDARA



SARANA ESTETIKA KOTA



PENGENDALI TATA AIR

